

**EKSEKUSI TERHADAP BARANG JAMINAN YANG
DIIKAT DENGAN FIDUSIA DI BANK¹
Oleh : Endah Dewi Lestari Usman²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan jaminan fidusia dalam perjanjian kredit di bank dan bagaimana penerapan eksekusi barang jaminan yang diikat dengan fidusia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris, maka dapat disimpulkan: 1. Pelaksanaan Jaminan Fidusia dalam perjanjian Kredit di Bank merupakan salah satu bentuk kemajuan Negara dimana melalui Bank cita-cita pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat mulai berkembang, selain sandang, pangan dan papan kebutuhan masyarakat meningkat dengan berkembangnya jaman. Lewat program yang di tawarkan Bank sebagai penunjang program pemerintah menawarkan pembiayaan kendaraan dalam hal ini perjanjian kredit yang diikat dengan Jaminan Fidusia di Bank. Dimana kendaraan bukan merupakan hal yang mahal dan hanya golongan tertentu yang memilikinya akan tetapi semua orang sudah bisa dengan mudah mendapatkan pembiayaan asalkan dengan adanya kemampuan untuk membayar. 2. Bahwa dalam hal jaminan fidusia, yang menjadi objek jaminan fidusia adalah benda bergerak, tidak bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, dimana sebagai objek jaminan fidusia penulisan ini adalah kendaraan seperti mobil, mengharuskan saat pembuatan perjanjian dengan bank pihak debitur memastikan pihak bank mendaftarkan ke Notaris dan didaftarkan di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia di daerah yang bersangkutan agar supaya menjamin dari pada hak pemberi fidusia dimana bila pihak pemberi Fidusia tidak mampu membayar lagi maka hak-haknya tidak dilanggar walaupun kewajibannya tidak dipenuhi.

¹ Artikel Tesis. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Wulanmad A.P.G. Frederik, SH, MH; Dr. Ronny A. Maramis, SH, MH

² Mahasiswa pada Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi Manado.

Kata kunci: Eksekusi, barang jaminan, fidusia, bank.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan upaya bangsa Indonesia demi mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), dimana secara berkesinambungan pemerintah mewujudkan kesamarataan masyarakat dalam hal kemakmuran, dimana diupayakan dengan bentuk bantuan kepada masyarakat yang nantinya menjadikan masyarakat yang mandiri dalam hal pemenuhan kebutuhan mereka. Kerjasama dengan bidang perbankan, pemerintah mengupayakan adanya kegiatan dalam hal pendanaan yang diperuntukkan bagi masyarakat.

Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang disebut juga Undang-Undang Pokok Agraria, sesudah disediakan lembaga hak jaminan yang kuat yang dapat dibebankan pada hak atas tanah, yaitu hak tanggungan sebagai pengganti lembaga *hypotheek* dan *credietverband*. Selama 30 tahun lebih sejak mulai berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria, lembaga hak tanggungan di atas belum dapat berfungsi sebagaimana mestinya, karena belum adanya undang-undang yang mengatur secara lengkap, sesuai yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 51 Undang-Undang tersebut. Dalam kurun waktu itu, berdasarkan ketentuan peralihan yang tercantum dalam Pasal 57 Undang-Undang Pokok Agraria, masih diberlakukan ketentuan *Hypotheek* sebagaimana dimaksud dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia dan ketentuan *Credietverband* dalam *Staatsblad* 1908-542 sebagaimana yang telah diubah dengan *Staatsblad* 1937-190, sepanjang mengenai hal-hal yang belum ada ketentuannya dalam atau berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria.³

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pada Pasal 1 ayat (2)

³ Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah

menyatakan, Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khusus bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

Hak jaminan lainnya yang banyak digunakan dewasa ini adalah Gadai, Hipotek, selain tanah, dan jaminan fidusia. Undang-Undang yang berkaitan dengan jaminan fidusia adalah Pasal 15 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman, yang menentukan bahwa rumah-rumah yang di bangun di atas tanah yang dimiliki oleh pihak lain dapat dibebani dengan jaminan fidusia. Selain itu, Undang-Undang Nomor 16 tahun 1985 tentang Rumah Susun mengatur mengenai hak milik atas satuan rumah susun yang dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani fidusia, jika tanahnya tanah hak pakai atas tanah negara. Hubungan antara bank dengan nasabah merupakan hubungan yang dilandasi asas kepercayaan. Masyarakat menyimpan dananya di bank, karena percaya bahwa dananya aman dan dapat diambil kembali sewaktu-waktu tanpa mengalami kesulitan. Aspek kepercayaan juga merupakan landasan hubungan bank dengan debitur. Hubungan antara bank dan nasabah debitur juga bersifat sebagai hubungan kepercayaan yang membedakan kewajiban-kewajiban kepercayaan bank kepada nasabahnya.

Pemberian kredit atau penyediaan dana oleh pihak perbankan merupakan unsur yang terbesar dari aktiva bank, yang juga sebagai *asset* utama sekaligus menentukan maju mundurnya perbankan yang bersangkutan dalam menjalankan fungsi dan usahanya menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Disamping menjalankan fungsi pengarahan (memobilisasi) dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, bank juga menjalankan fungsi sebagai lembaga kredit atau pembiayaan sebagaimana dinyatakan

dalam ketentuan Pasal 6 huruf b dan huruf m Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Perbankan. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998.⁴ Dalam kenyataannya, kredit yang diberikan oleh pihak perbankan tersebut, sebagian besar tidak dapat dikembalikan secara utuh oleh nasabah debiturnya, yang membawa risiko usaha bagi pihak perbankan yang bersangkutan, akhirnya menimbulkan kredit-kredit macet (*dubieus*). Kredit macet ini merupakan suatu fenomena sosial bagi dan yang dihadapi dunia perbankan.⁵ Fenomena terjadinya kredit macet sangat dikhawatirkan oleh pihak perbankan, selain itu yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat seringkali tidak menjadi masyarakat yang produktif akan tetapi menjadi masyarakat yang konsumtif, pada dasarnya setiap manusia setiap harinya selalu berhadapan dengan segala macam kebutuhan.

Jaminan kredit yang disetujui dan diterima bank selanjutnya akan mempunyai beberapa fungsi dan salah satunya adalah untuk mengamankan pelunasan kredit bila pihak peminjam cidera janji. Bila kredit yang diterima pihak peminjam tidak dilunasinya sehingga disimpulkan sebagai kredit macet, jaminan kredit yang diterima bank akan dicairkan untuk pelunasan kredit macet tersebut. Dengan demikian, jaminan kredit mempunyai peranan penting bagi pengamanan pengembalian dana bank yang disalurkan kepada pihak peminjam melalui pemberian kredit. Dari praktik perbankan dapat diperhatikan tentang terjadinya penjualan (pencairan) objek jaminan kredit yang dilakukan untuk melunasi kredit macet pihak peminjam. Penjualan jaminan kredit tersebut merupakan tindakan yang perlu dilakukan bank untuk memperoleh kembali pelunasan dana yang dipinjamkannya karena pihak peminjam tidak memenuhi kewajibannya kepada bank sesuai dengan perjanjian kredit. Hasil penjualan jaminan kredit akan digunakan untuk melunasi utang pihak peminjam kepada bank sehingga diharapkan akan dapat meminimalkan kerugian bank dan juga untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang perbankan. Agar

⁴ Ibid, hal. 1

⁵ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hal. IX

penjualan jaminan kredit dapat mencapai tujuan yang diinginkan bank, perlu dilakukan upaya-upaya pengamanan antara lain dengan mengikat objek jaminan kredit secara sempurna melalui ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang lembaga jaminan.⁶

Eksekusi sering mengalami kesulitan dikarenakan kebanyakan pihak bank atau lembaga pembiayaan tidak dibuat dalam akta notaris dan tidak didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia. Banyak kejadian yang tidak menyenangkan dialami pihak debitur saat pihak kreditur mengesekusi kendaraan yang di jaminkan secara fidusia dengan menggunakan pihak ketiga atau tenaga penagih (*debt collector*) yang beda tipis dengan preman, bahkan ada yang dicegat dijalan raya karena terjadi kemacetan kredit dan tidak terpenuhinya perjanjian.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pelaksanaan jaminan fidusia dalam perjanjian kredit di bank?
2. Bagaimana penerapan eksekusi barang jaminan yang diikat dengan fidusia?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum secara normatif empiris yang merupakan salah satu penelitian yang dikenal umum dalam kajian ilmu hukum. Pendekatan hukum normatif dipergunakan dalam usaha menganalisis bahan hukum dengan mengacu kepada norma-norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan empiris penelitian yang dilakukan secara langsung pada narasumber ataupun langsung pada lokasi penelitian. Pada dasarnya penelitian⁷ adalah upaya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mengungkapkan tentang kebenaran.

Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian diinventarisasi dan diidentifikasi kemudian dikelola dan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan logika berpikir

secara deduksi yaitu dari hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Penggunaan analisis kualitatif artinya hasil analisa tidak bergantung kepada data dari jumlah (kuantitatif), tetapi data dianalisis dari berbagai sudut secara mendalam (*holistic*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit Di Bank.

Jaminan fidusia sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda sebagai suatu bentuk jaminan yang lahir dari yurisprudensi. Bentuk jaminan ini digunakan secara luas dalam transaksi pinjam-meminjam karena pembebanannya dianggap sederhana, mudah, dan cepat, tetapi tidak menjamin adanya kepastian hukum. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebelumnya undang-undang ini dibentuk, umumnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia adalah benda bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan (*inventory*), benda dagangan, piutang, peralatan mesin, dan kendaraan bermotor. Oleh karena itu, guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, maka menurut undang-undang ini objek jaminan fidusia diberikan pengertian yang luas yaitu benda bergerak yang berwujud maupun tak berwujud, dan benda tak bergerak dapat dibebani dengan hak tanggungan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

Prinsip utama dari jaminan fidusia dapat disebutkan sebagai berikut:⁸

1. Meskipun hukum positif di Indonesia menganut teori kepemilikan (*title theory*), tetapi unsur-unsur teori penjamin (*lien theory*) tetap juga diberlakukan, sehingga dalam beberapa hal, secara riil, pemegang fidusia hanya berfungsi sebagai pemegang jaminan saja, bukan pemilik yang sebenarnya;
2. Debitur harus memelihara objek jaminan fidusia dengan baik, tidak boleh dialihkan, disewakan, digadaikan, dan sebagainya; Kreditor penerima fidusia adalah kreditor

⁶ M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012. Hal 4-5.

⁷ H. Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, Penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hal. 8.

⁸ Dr. Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014. Hal. 113-115.

- preferensi; Berlaku prinsip *droit de suite*. Dalam hal ini, suatu jaminan fidusia mengikuti benda yang menjadi objek jaminannya, kemanapun atau kepada siapapun benda tersebut berpindah;
3. Jaminan fidusia merupakan jaminan ikutan (*accessoir*), dengan konsekuensi antara lain sebagai berikut:
 - i. Jaminan fidusia mengikuti perjanjian pokoknya, yaitu perjanjian utang piutang.
 - ii. Apabila utangnya hapus atau lunas dibayar, maka fidusiapun hapus dan barang jaminan fidusia harus diserahkan kembali kepemilikan dan penguasaan kepada debitur.
 - iii. Apabila utang yang dijamin dengan fidusia tersebut beralih ke pihak lain, maka jaminan fidusia pun ikut beralih juga.
 4. Hak pemegang fidusia untuk mengeksekusi barang jaminan baru ada jika ada wanprestasi dari pihak debitur;
 5. Apabila utang sudah dilunasi, maka titel kepemilikan atas jaminan fidusia harus dikembalikan kepada pihak pemberi fidusia;
 6. Jika hasil penjualan (eksekusi) barang fidusia melebihi jumlah utangnya, maka sisa hasil penjualan harus dikembalikan kepada pemberi fidusia;
 7. Jaminan fidusia dapat diikat baik atas utang yang sudah ada maupun atas utang yang baru akan ada di kemudian hari (kontijen);
 8. Jaminan fidusia dapat diikat baik atas benda yang sudah ada maupun atas benda yang baru akan ada di kemudian;
 9. Jaminan fidusia dapat diikat atas bangunan atau rumah yang terletak diatas tanah milik orang lain;
 10. Pemberi fidusia haruslah pihak yang memiliki kewenangan hukum atas objek jaminan fidusia;
 11. Jaminan fidusia tidak dapat dipisahkan (*onsplitsbaarheid*). Dalam hal ini, meskipun fidusia dapat diikat untuk beberapa kreditor sekaligus, seperti untuk semua atau sebagian kreditor dalam suatu kredit sindikasi, tetapi benda objek jaminan fidusia dari satu fidusia untuk

seluruh kreditor tersebut tidak dapat dibagi-bagi, dalam arti untuk seluruh kreditor tersebut tidak dapat dibagi-bagi, dalam arti untuk kreditor yang mana misalnya mendapat objek yang mana;

12. Objek jaminan fidusia tidak dapat diecah-pecah (*split*) atau digabung. Maksudnya adalah setelah diikat satu jaminan fidusia terhadap satu atau lebih objek jaminan fidusia, tidak dapat dikemudian hari satu fidusia tersebut dipecah menjadi dua fidusia, atau tidak dapat jada terhadap dua atau lebih fidusia di kemudian hari digabung menjadi satu;
13. Berlaku asas publisitas, yang dalam hal ini suatu jaminan fidusia haruslah didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia, agar dapat dilihat oleh publik;
14. Pendaftaran fidusia mendapat prioritas pembayaran lebih dahulu dari pada fidusia yang tidak didaftarkan;
15. Tidak boleh dieksekusi secara mendaku. Artinya, benda objek jaminan fidusia tidak dapat dieksekusi menjadi langsung milik kreditor, meskipun diperjanjikan seperti itu oleh para pihak

Jaminan fidusia yang tidak dibuatkan sertifikat jaminan fidusia menimbulkan akibat hukum yang kompleks dan beresiko. Kreditor bisa melakukan hak eksekusinya karena dianggap sepihak dan dapat menimbulkan kewenang-wenangan dari kreditor. Biasa juga karena mengingat pembiayaan atas barang objek fidusia biasanya tidak full sesuai dengan nilai barang. Atau debitur sudah melaksanakan kewajiban sebagian dari perjanjian yang dilakukan, sehingga dapat dikatakan bahwa di atas barang tersebut berdiri hak sebagian milik debitur dan sebagiannya lagi milik dari kreditor. Apabila jika eksekusi tersebut tidak melalui badan penilai harga yang resmi atau badan pelelangan umum. Tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (PMH) sesuai diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dapat digunakan ganti kerugian.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerdata, maka suatu perbuatan melawan

hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut :⁹

1. Adanya suatu perbuatan;
2. Perbuatan tersebut melawan hukum;
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
4. Adanya kerugian bagi korban;
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Konsepsi hukum pidana, eksekusi objek fidusia dibawah tangan masuk dalam tindak pidana Pasal 368 KUHPidana jika kreditur melakukan pemaksaan dan ancaman perampasan. Dalam Pasal 368 KUHPidana menyebutkan bahwa :¹⁰

1. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa serangan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan;
2. Ketentuan Pasal 365 ayat kedua, ketiga dan keempat berlaku bagi kejahatan ini.

Situasi seperti ini dapat terjadi bila kreditur dalam eksekusi melakukan pemaksaan dan mengambil barang secara sepihak, padahal diketahui dalam barang tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Walaupun juga diketahui bahwa sebagian dari barang tersebut merupakan milik dari kreditur sebagai penjamin pembiayaan dan debitur sebagai penerima penjaminan pembiayaan.

B. Penerapan Eksekusi Barang Jaminan Yang Diikat Dengan Fidusia

Barang yang dijaminan secara jaminana fidusia haruslah didaftarkan oleh pihak bank atau lembaga penjamin saat pembuatan perjanjian antara pemberi fidusia dan penerima fidusia. Asas *Pacta sun servanda* yang berarti janji harus ditepati dalam perjanjian fidusia dimana perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersepakat dan akan menjadi Undang-

Undang bagi keduanya, tetap berlaku dan menjadi asas utama dalam hukum perjanjian.

Berikut ini merupakan tata cara pendaftaran jaminan fidusia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomorn 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia :¹¹

1. Permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia diajukan kepada Menteri;
2. Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia melalui kantor oleh Penerima Fidusia, Kuasa, atau Wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia;
3. Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikenakan biaya yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah sendiri mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak;
4. Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilengkapi dengan ;
 - a. Salinan akta notaris tentang pembebasan Jaminan Fidusia;
 - b. Surat kuasa atau surat pendelegasian wewenang untuk melakukan pendaftaran Jaminan Fidusia;
 - c. Bukti pembiayaan pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).
5. Pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dengan mengisi formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Apabila dalam perjanjian tersebut telah didaftarkan benda jaminan yang menjadi objek maka apabila dikemudian hari pihak debitur tidak memenuhi kewajibannya sehingga terjadi kredit macet, maka pihak kreditur dapat menjalankan eksekusi jaminan fidusia, berdasarkan sertifikat jaminan fidusia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, konsumen memperoleh hak dan keuntungan berkat adanya aturan fidusia, yaitu :¹²

⁹Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013. Hal. 10.

¹⁰ Pasal 368 ayat (1) dan (2) KUHPidana

¹¹ Pasal 2 PP Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

¹² Ibid.

1. Peraturan fidusia mengatur setiap perusahaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia wajib mendaftarkan jaminan fidusia dimaksud pada kantor pendaftaran fidusia sesuai Undang-Undang yang mengatur mengenai jaminan fidusia;
2. Jangka waktu yang diberikan kantor pendaftaran fidusia bagi perusahaan pembiayaan dalam mendaftarkan jaminan fidusia paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen;
3. Konsumen akan memperoleh keamanan dari adanya penarikan kendaraan bermotor yang sudah diberi jaminan fidusia. Ini terjadi apabila kantor pendaftaran fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada perusahaan pembiayaan;
4. Perusahaan pembiayaan boleh melakukan penarikan jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila telah memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai jaminan fidusia;
5. Kewajiban pendaftaran jaminan fidusia berlaku bagi perusahaan yang melakukan pembiayaan konsumen kendaraan bermotor berdasarkan prinsip syariah dan/atau pembiayaan konsumen kendaraan bermotor yang pembiayaannya berasal dari pembiayaan penerusan (*channeling*) atau pembiayaan bersama (*joint financing*);
6. Bagi setiap perusahaan pembiayaan yang melanggar setiap ketentuan tersebut maka akan dikenakan sanksi administrative yang berupa peringatan, pembekuan kegiatan usaha, atau pencabutan izin usaha. Sementara jaminan fidusia dapat menjamin utang eperti : utang yang telah ada, utang yang akan timbul di kemudian hari dan telah dijanjikan dalam jumlah tertentu, serta utang pada saat eksekusi yang dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok dan menimbulkan kewajiban pemenuhan prestasi.

Cara eksekusi fidusia bersifat mengikat, sebagaimana dikemukakan, ketentuan dalam Pasal 29 dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia telah

mengatur mengenai cara mengeksekusi benda yang menjadi objek Jaminan fidusia, yaitu :¹³

- a. Secara fiat eksekusi melalui titel eksekutorial yang ada pada sertifikat jaminan fidusia;
- b. Secara parate eksekusi melalui pelelangan umum;
- c. Secara penjualan dibawah tangan berdasarkan kesepakatan pemberi fidusia dan penerima fidusia;
- d. Penjualan di pasar atau bursa perdagangan bagi benda perdagangan atau efek yang dapat diperdagangkan.

Pemegang sertifikat yang akan menjalankan eksekusi harus mengajukan permohonan pengamanan eksekusi jaminan fidusia kepada Kepolisian Republik Indonesia sebagai alat Negara yang berwenang memberikan bantuan pengamanan pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi jaminan fidusia, dimana sekali lagi bahwa eksekusi jaminan fidusia mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga memerlukan pengamanan dari kepolisian Negara Republik Indonesia.

Mengajukan permohonan eksekusi pengamanan terhadap objek jaminan fidusia dapat dilaksanakan dengan persyaratan :¹⁴

1. Ada permintaan dari pemohon;
2. Memiliki akta jaminan fidusia;
3. Jaminan fidusia terdaftar pada kantor pendaftaran fidusia;
4. Memiliki sertifikat jaminan fidusia; dan
5. Jaminan fidusia berada di wilayah Negara Indonesia;

Permohonan pengamanan eksekusi diajukan secara tertulis oleh penerima jaminan fidusia atau kuasa hukumnya kepada Kapolda atau Kapolres tempat eksekusi dilaksanakan, dalam hal permohonan pengamanan eksekusi diajukan oleh kuasa hukum penerima jaminan fidusia, pemohon wajib melampirkan surat kuasa dari penerima jaminan fidusia.¹⁵

¹³ Rachmadi Usman, Hukum Jaminan Keperdataan, Sinar Grafika, Jakarta 2009. Hal. 242

¹⁴ Pasal 6 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.

¹⁵ Pasal 7 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.

Untuk pengajuan permohonan eksekusi, pihak pemohon eksekusi harus melampirkan, yaitu :¹⁶

- a. Salinan akta Jaminan Fidusia;
- b. Salinan Sertifikat Jaminan Fidusia;
- c. Surat peringatan kepada debitur untuk memenuhi kewajibannya. Dalam hal ini, telah diberikan kepada debitur sebanyak dua kali yang dibuktikan dengan tanda terima;
- d. Identitas pelaksana eksekusi;
- e. Surat tugas pelaksanaan eksekusi.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Jaminan Fidusia dalam perjanjian Kredit di Bank merupakan salah satu bentuk kemajuan Negara dimana melalui Bank cita-cita pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat mulai berkembang, selain sandang, pangan dan papan kebutuhan masyarakat meningkat dengan berkembangnya jaman. Lewat program yang di tawarkan Bank sebagai penunjang program pemerintah menawarkan pembiayaan kendaraan dalam hal ini perjanjian kredit yang diikat dengan Jaminan Fidusia di Bank. Dimana kendaraan bukan merupakan hal yang mahal dan hanya golongan tertentu yang memilikinya akan tetapi semua orang sudah bisa dengan mudah mendapatkan pembiayaan asalkan dengan adanya kemampuan untuk membayar.
2. Bahwa dalam hal jaminan fidusia, yang menjadi objek jaminan fidusia adalah benda bergerak, tidak bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, dimana sebagai objek jaminan fidusia penulisan ini adalah kendaraan seperti mobil, mengharuskan saat pembuatan perjanjian dengan bank pihak debitur memastikan pihak bank mendaftarkan ke Notaris dan didaftarkan

di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia di daerah yang bersangkutan agar supaya menjamin dari pada hak pemberi fidusia dimana bila pihak pemberi Fidusia tidak mampu membayar lagi maka hak-haknya tidak dilanggar walaupun kewajibannya tidak dipenuhi. Dan dalam penulisan diatas bentuk eksekusi terhadap Objek Jaminan Fidusia yang sudah didaftarkan yaitu lewat pelelangan umum dan penjualan dibawah tangan yang didasarkan karena pemberi Fidusia wanprestasi.

B. Saran

1. Dimana pihak pemberi fidusia sering mengalami kerugian yang berlipat dikarenakan mereka membayar tagihan terlalu tinggi namun sering sekali pihak Bank sebagai lembaga penjamin tidak mendaftarkan Objek Jaminan Fidusia secara resmi yang kemudian berdampak sering dieksekusi sepihak bahkan ditempat-tempat yang tidak patut seperti di jalan raya saat pemberi Fidusia mengendarai Kendaraannya, praktek tersebut sebaiknya jangan ada lagi mengingat sangat merugikan kedua belah pihak yang pada awalnya melakukan perjanjian dengan beritikad baik, setiap Objek Jaminan Fidusia haruslah didaftarkan segera mungkin.
2. Barang yang dijamin secara jaminan fidusia haruslah didaftarkan oleh pihak bank atau lembaga penjamin seperti, benda bergerak, tidak bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, karena dimana perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersepakat akan menjadi undang-undang bagi keduanya menjadi asas utama dalam hukum perjanjian.

DAFTAR PUSTAKA

- Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012

¹⁶ Irma Devita Purnamasari, Kiat-kiat cerdas, mudah, dan bijak memahami masalah Hukum Jaminan Perbankan, Kaaifa PT. Mizan Pustaka, Bandung, 2011, Hal. 107.

- H. Salim HS, *Erlies Septiana Nurbani*, Penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013
- Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014
- Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013
- Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta 2009
- Irma Devita Purnamasari, *Kiat-kiat cerdas, mudah, dan bijak memahami masalah Hukum Jaminan Perbankan*, Kaaifa PT. Mizan Pustaka, Bandung, 2011
- Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah
- Pasal 2 PP Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia
- Pasal 6 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia
- Pasal 7 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia